

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses litigasi di pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa yang sudah sejak lama dikenal di Indonesia. Namun demikian proses litigasi yang dikenal selama ini cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose* (menang-kalah), tidak responsive, *time consuming* (memakan waktu) dalam poses berperkaranya. Sekarang, seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa telah berkembang pula dan sekarang dikenal mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien.

Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang mengakibatkan *procedural* dan *administrative* sebagaimana beracara di pengadilan umum dan win-win solution. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan mekanisme arbitrase. Sesuai dengan undang-undang Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, APS merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.¹

Istilah arbitase sendiri berasal dari kata arbitrare (bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30

¹ Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hlm. 9.

tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak telah terikat dalam perjanjian arbitrase maka pengadilan negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak tersebut. Dengan demikian pengadilan wajib mengakui dan menghormati wewenang dan fungsi arbiter.² Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama, merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.

Mengenai pemilihan hukum, para pihak bebas menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak.³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur bahwa para pihak dapat menyetujui perjanjian suatu sengketa yang terjadinya atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase dengan suatu perjanjian tertulis yang disepakati para pihak. Adanya perjanjian tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan Negeri. Dengan demikian, jelas bahwa suatu perjanjian arbitrase yang diakui dalam UU No. 30 Tahun 1999 adalah yang dibuat secara tertulis. Selain harus tertulis, hal lain yang diperhatikan adalah persyaratan-persyaratan dalam perjanjian arbitrase harus diuraikan secara jelas dan pasti.

Dalam perkembangannya, seringkali masyarakat menghadapi kendala keterbatasan waktu dan menginginkan kepraktisan dalam upaya penyelesaian sengketa yang dihadapi. Kondisi ini didukung pula dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga muncul

² H. priyatna abdurrasyid , *op. cit.*, hlm. 93.

³ Pasal 56 ayat (2) UU No. 30 tahun 1999.

mekanisme baru penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memanfaatkan kecanggihan teknologi secara online tanpa adanya pertemuan fisik secara langsung dari kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini telah melahirkan gagasan tentang penyelesaian sengketa secara *online*, termasuk juga penyelesaian sengketa arbitrase secara online. Untuk itu dikembangkanlah suatu metode baru, yang sekarang dikenal sebagai arbitrase *online* untuk menyelesaikan sengketa akibat perbuatan hukum secara elektronik khususnya dan sengketa lain pada umumnya.

Permasalahannya bahwa praktik penyelesaian sengketa secara arbitrase *onlinem* ini belum jelas dasar hukumnya serta bentuk mekanisme yang dijalankan. Hal ini menjadi permasalahan hukum yang perlu segera dijawab. Maka demikian maka penelitian ini hendak mengangkat arbitrase online dan pengaturanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta bagaimana mekanisme pelaksanaanya sebagai media penyelesaian sengketa secara alternatif secara *online*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat penulis sampaikan ada hal yang menjadi pokok permasalahan didalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah prinsip pelaksanaan arbitrase online sebagai media penyelesaian sengketa?
2. Apakah pelaksanaan arbitrase online bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui prinsip pelaksanaan arbitrase online sebagai media penyelesaian sengketa.
2. Untuk memperoleh kejelasan pelaksanaan arbitrase online bertentangan atau tidak dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

1.4.Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah di rumuskan dalam tujuan penelitian guna memberikan kontribusi atau manfaat yang baik secara teoritis dan praktik. Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh yaitu:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menemukan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum bisnis atau perdata khususnya alternatif penyelesaian sengketa yang seiringnya waktu adanya konsep baru yang disebut arbitrase online untuk menyelesaikan sengketa akibat perbuatan hukum secara elektronik khususnya dan sengketa lain pada umumnya yang sebelumnya telah diterapkan diluar negeri dan diharapkan indonesia mampu mengikuti perkembanganya seperti di negara lain karna adanya kemudahan teknologi.

1.4.2 Kegunaan praktis

Penelitian ini sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1), juga diharapkan dapat memberi masukan dan menjadi bahan pikiran di kalangan umum atau masyarakat serta diharapkan dapat menjadi sarana pengetahuan khususnya metode alternatif penyelesaian sengketa terbaru yaitu arbitrase online untuk para pihak yang sedang bersengketa.

1.5 Keaslian

Keaslian penelitian ini untuk mempertahankan gagasan penelitian skripsi dengan judul “Keabsahan Pelaksanaan Arbitrase Online Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Yang dengan adanya penelitian sebelumnya sangat membantu dan memberikan sumbangan pemikiran dalam menyusun tugas

akhir atau skripsi ini. Berikut merupakan tabel yang berisikan beberapa judul penelitian sebelumnya:

Tabel 1.1: Orisinalitas Penelitian Dan Korelasiya

No	Peneliti Sebelum- nya	Judul Penelitian	Rumasan Permasalahan	Metode Penelitian
1.	Larasati Elta Pragia, Universitas Trunojoyo Madura, 2018.	Skripsi “ <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> Sebagai Penyelesai an Sengketa Alternatif (PSA) Menurut Ketentuan Perundang- Undangan	Bagaimana Sahnya <i>Online Dispute Resolution (ODR)</i> atau Penyelesaian Sengketa Secara Daring Menurut Prespektif <i>Bugerlijk Wetboek (BW)?</i> Bagaimana Pengaturan Forum media Penyelesaian Sengketa Secara <i>online</i> Atau daring Menurut Undang- Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran secara hukum, yaitu penelitian yang terfokus pada aturan hukum positif berupa peraturan perundang- undangan yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah <i>statue approach</i> , dan teknik pengumpulan data ini menggunakan

No	Peneliti Sebelum- nya	Judul Penelitian	Rumasan Permasalahan	Metode Penelitian
		Indonesia”	transaksi Elektronik (ITE) ?	data sekunder.
2.	Sarah meilita indrani, Universitas Sebelas Maret, 2017.	Skripsi “ keberadaa n arbitrase <i>online</i> sebagai cara penyelesai an sengketa bisnis di Indonesia” .	Bagaimana pengaturan Arbitrase <i>Online</i> sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia? Bagaimana Penerapan Arbitrase <i>Online</i> dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia?	Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan sumber data penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan.
3.	Tan Virgita Deviana Dewi,	Skripsi “Pengatur an	Bagaimana ketentuan pelaksanaan arbitrase online dalam	Metode yang digunakan dalam penelitian adalah

No	Peneliti Sebelum- nya	Judul Penelitian	Rumasan Permasalahan	Metode Penelitian
	Universitas Katolik Soegijap Ranata Semarang, 2015.	Penyelesai an Sengketa Melalui Arbitrase Secara Online di Indonesia” .	peraturan arbitrase menurut hukum positif di Indonesia?	metode kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksi sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat BANI dan BAPMI, serta menggunakan data sekunder yang didapat dengan melakukan studi pustaka terhadap buku-buku, makalah

No	Peneliti Sebelum- nya	Judul Penelitian	Rumasan Permasalahan	Metode Penelitian
				dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan implementasi penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara online. Permasalahan akan dianalisa menggunakan azas-azas hukum, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli.

Dari tabel diatas dapat di lihat originalitas dari penelitian ini berbeda dari penelitian hukum sebelumnya, sebagai berikut:

Perbedaan peneliti Larasati Elta Pragia dengan penelitian ini adalah sangat jelas terletak pada rumusan masalah yang diangkat tentang sahnya atau tidaknya *Online Dispute Resolution (ODR)* atau penyelesaian sengketa secara daring menurut perspektif Burgerlijk Wetboek (BW)

dan serta pengaturan forum media penyelesaian sengketa secara online atau daring menurut Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sedangkan penelitian ini memiliki rumusan masalah bagaimanakah prinsip pelaksanaan arbitrase online sebagai media penyelesaian sengketa dan apakah pelaksanaan arbitrase online bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Penelitian tersebut dapat di ketahui dari pokok bahasan yang di bahas, penelitian hukum yang di tulis oleh penulis ini adalah alternatif penyelesaian sengketa secara litigasi dan non litigasi (*online*) dengan metode di nasional dan internasional secara kompleks yang tetap mengacu pada peundang-undangan.

Perbedaan penelitian Sarah meilita indrani dengan penelitian ini adalah terletak pada rumusan masalah, dimana didalam penelitian ini mengangkat tentang permasalahan kesesuaian arbitrase online dengan sistem hukum di Indonesia dan permasalahan penerapan arbitrase online di Indonesia sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis. Sedangkan penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang prinsip pelaksanaan arbitrase online sebagai media penyelesaian sengketa dan adanya penjelasan tentang konsep pelaksanaan arbitrase online.

Perbedaan penelitian Tan Virgita Deviana Dewi dengan penelitian ini adalah terdapat pada rumusan masalah tentang ketentuan pelaksanaan arbitrase online di Indonesia dengan melalui wawancara dengan pejabat (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) BANI dan (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia) BAPMI sedangkan penelitian ini jenis penelitian hukum yang akan diteliti adalah penelitian hukum normatif melalui pengumpulan hukum positif, penemuan asas, dan dasar falsafah hukum.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan diteliti adalah penelitian hukum normatif melalui pengumpulan hukum positif dan serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ Pendekatan undang-undang sendiri dilakukan karena fokus penelitian dilakukan melalui analisis peraturan perundang-undangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga menggunakan data sekunder yaitu berupa baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas dan terdiri dari :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau selanjutnya disebut Burgerlijk wetboek Statsblad tahun 1947 disingkat BW
 2. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 3. Undang-undang Nomor tahun 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Bahan hukum yang menjadi fokus penelitian skripsi:

- b. Bahan Hukum Sekunder

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia Group, 2005, hlm. 137

⁵ Ibid hlm. 133

Bahan hukum yang berisi bahan pendukung dan penjelasan dari bahan hukum primer yang meliputi hasil penelitian berbagai ahli dan perspektif hukum ,yang terdiri dari buku-buku tentang arbitrase, jurnal, skripsi, tesis dan didukung dengan adanya teori ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan pendukung berupa pengertian dan pemahaman dari bahan hukum primer dan sekunder. Yang terdiri atas kamus hukum, kamus bahasa indonesia.

1.7 Sistematika penulisan

Penelitian tugas akhir ini akan berfokus pada beberapa bab yang akan menjelaskan secara jelas mengenai “Keabsahan Pelaksanaan Arbitrase Online Menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”.

Pada bab pertama pendahuluan akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi rumusan masalah, tujuan, kegunaan, serta metode penelitian.

Pada bab kedua akan menjelaskan mengenai landasan teori terkait arbitrase online, yang diawali dengan tinjauan umum tentang alternatif penyelesaian sengketa, pengertian alternatif penyelesaian sengketa, karakteristik alternatif penyelesaian sengketa, Macam-macam bentuk penyelesaian alternatif penyelesaian sengketa, tinjauan umum tentang arbitrase online, pengertian arbitrase online dan karakteristik arbitrase online.

Pada bab ketiga akan menjelaskan mengenai proses prinsip pelaksanaan arbitrase online sebagai media penyelesaian sengketa dan upaya pelaksanaan arbitrase online bertentangan atau tidaknya dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pada bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

2.1 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Alternatif

Bagi Indonesia penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan hal yang menjadi filsafah sejak dari dulu kala, hanya penamaanya tidak menggunakan kalimat penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan filsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat, misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk. “Musyawarah”. Musyawarah ini telah digunakan oleh bangsa Indonesia dengan mengkaitkannya dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁶ Pandangan yang sama juga dikemukakan Joni Emerzon, yang mengkaitkannya bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) telah berkembang pada kehidupan masyarakat Indonesia, seperti negosiasi, mediasi konsiliasi, dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di Australia dan Amerika yang sudah melembaga⁷

Rasa kecewa atas penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh Thomas J. Harron. Masyarakat memang kurang puas dalam menyelesaikan sengketa melalui pengadilan karena sistem yang telah ada pada pengadilan cenderung merugikan, dalam bentuk buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), karena mempermasalahkan

⁶ Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm 213.

⁷ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Rajawali, press, 2001, hlm. 7.

masa lalu dan malah tidak menyelesaikan masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), dan melumpuhkan para pihak (*paralyzes people*)⁸

Alternatif penyelesaian sengketa, pada dasarnya adalah bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang didasarkan adanya kesepakatan para pihak yang bersengketa.⁹ Saat ini bentuk alternatif penyelesaian sengketa dilakukan ialah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.¹⁰ Sebagai akibatnya dari kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, alternatif penyelesaian sengketa bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan dari salah satu pihak kepada pihak lain yang bersengketa.

2.1.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa Alternatif

Penyelesaian sengketa alternatif adalah penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak yang bersengketa melewati jalur diluar pengadilan (*no litigation*) dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun rangkaian alternatif penyelesaian sengketa ini berbeda dengan jalur pengadilan (*litigation*).

Penyelesaian sengketa Alternatif ini mempunyai dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada Pasal 1 Nomor 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan :

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli

⁸ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Environmental Disoute Resolution*), Surabaya, Airlangga Univesity Press, 2003, hlm.92.

⁹ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, Rajawali press, 2005 hlm.1 .

¹⁰ Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 38.

Adapun menurut ahli pengertian penyelesaian sengketa alternatif adalah:

- 1) **Stanford M. Altschul**, alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu kasus pengadilan sebelum pengadilan pribadi disetujui dari beberapa pihak yang mana dapat menghemat anggaran hukum, menghindari publisitas dan menghindari keterlambatan atau penundaan pengadilan dengan rentang waktu yang lama.¹¹
- 2) **Filif D. Bostwick** berpendapat bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah seperangkat praktik dan teknik hukum yang bertujuan untuk :
 - a. Mengizinkan sengketa hukum yang harus diselesaikan diluar pengadilan untuk kepentingan semua pihak yang berselisih.
 - b. Mengurangi biaya litigasi konvensional dan menundaan yang mana hal itu bisa dikenakan.
 - c. Menghambat sengketa hukum yang seharusnya akan diselesaikan ke pengadilan.¹²
- 3) **Altschul**, diketahui bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli. Alternatif penyelesaian sengketa dimaksudkan sebagai upaya awal (*primum remedium* atau *first resort*) dan mengembalikan alur pengadilan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium* atau *the last resort*) dalam menyelesaikan sengketa.

¹¹ Abu Rokhmad. *Paradigma Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, hlm.11.

¹² Joni Emerzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 37.

2.1.2 Karakteristik Penyelesaian Sengketa Alternatif

Karakteristik penyelesaian sengketa alternatif yang paling utama adalah penyelesaian sengketa yang bertujuan untuk *win win solution* atau *mutual acceptable solution* bukan *win lose solution* (menang-kalah) yang selama ini sudah lama ada pada proses adjudikasi atau jalur pengadilan. Maka dari itu alternatif penyelesaian sengketa memiliki keuntungan diantaranya:

- 1) Adanya kerelaan para pihak yang besengketa
- 2) Penghematan waktu dan biaya;
- 3) Fleksible dalam menentukan syarat-syarat proses penyelesaian masalah;
- 4) Kerahasiaan para pihak sangat terjaga;
- 5) Pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama (*win-win solution*);
- 6) Putusan yang dihasilkan lebih bersifat adil dan jujur;
- 7) Putusan bersifat final dan mengikat (*final dan binding*);

Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan yaitu:

- 1) Tidak adanya kerelaan;
- 2) Prosedur yang tidak cepat sehingga inefisiensi waktu dan biaya;
- 3) Procedural dalam penyelesaian sengketa;
- 4) Kerahasiaan tidak terjamin;
- 5) Pengambilan keputusan oleh hakim;

- 6) Putusan yang dihasilkan bersifat menang-kalah (*win-lose*);
- 7) Putusan bersifat final dan mengikat (*final dan binding*).

Namun, perlu dipahami bahwa penyelesaian sengketa alternatif memiliki beberapa kelebihan juga mempunyai kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah;

- 1) Masih terbatasnya pengertian penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution*) dimasyarakat, baik masyarakat awam maupun akademisi. Sebagai contoh: minimnya pemahaman masyarakat terhadap ruang lingkup BANI, Basyanarnas, dan P3BI.
- 2) Adanya kurangnya rasa percayaan pada lembaga-lembaga alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*). Ketidakpercayaan ini menjadikan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) masih kalah dengan lembaga litigasi.
- 3) Tidak adanya kekuatan eksekutorial bagi lembaga penyelesaian sengketa alternatif (*alternatif dispute resolution*). Hal ini bisa di ketahui ketika kesepakatan para pihak tercapai maka harus didaftarkan ke pengadilan untuk di keluarkan akta perdamaian. Maka dengan akta perdamaian ini di pengadilan akan terlibat pada hal eksekusi yang diajukan salah satu pihak. Artinya, apabila keputusan lembaga Arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) bersifat mengikat, tetapi untuk melaksanakanya membutuhkan “fiat eksekusi” pengadilan.
- 4) Dibutuhkannya kesadaran para pihak dalam melakukan hasil-hasil kesepakatan yang telah dicapai. Artinya, ketidakpatuhan baik dengan pengingkaran, menunda-nunda waktu gugatan pembatalan, perlawanan atau perlakuan lainnya dari salah satu pihak akan menjadikan kesepakatan itu tidak akan mudah dijalankan.

- 5) Minimnya kerelaan untuk melepaskan hak-hak yang telah disepakati dalam kesepakatan yang telah disepakati. Sehingga menjadikan salah satu pihak berpikir untuk memperjuangkannya melalui proses litigasi.
- 6) Dalam pokok prinsip dunia bisnis masih terjadi rendahnya etika bisnis para pihak. Etika bisnis menekankan kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, transparansi, kewajaran dan integritas moral.

2.1.3 Macam-macam Penyelesaian Sengketa Alternatif

Pada pasal 1 angka 10 UU No. 30 tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa terdiri dari penyelesaian di luar pengadilan dengan memakai metode konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi. Alternatif penyelesaian sengketa memiliki bentuk-bentuk di antaranya yaitu:

1) Konsultasi

Konsultasi adalah tindakan perseorangan antara pihak yang bersengketa yang disebut “klien” dengan pihak yang mengutarakan pendapat yang disebut “konsultan”. Klien pada prinsipnya membutuhkan pendapat dari konsultan untuk membantu menguraikan, merumuskan permasalahan dan merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian terhadap sengketa yang di hadapinya. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa ada pada klien bukan pada konsultan. Konsultan hanya mengutarakan pendapat sebagaimana diminta oleh klien bukan pengambil keputusan untuk kepentingan klien. Dengan demikian, klien bebas dan pihak konsultan. Klien mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan sendiri keputusan yang akan diambil. Meskipun demikian, dalam keputusannya tidak menutup kemungkinan mengikuti pendapat yang telah ditunjukan oleh konsultan.

2) Negosiasi

Negosiasi ialah penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung tanpa adanya keikutsertaan pihak ketiga sebagai penengah. Yang diartikan bahwa para pihak yang bersengketa beritikad baik secara bersama-sama menyelesaikan sendiri untuk mencapai kesepakatan bersama apabila masalah yang timbul tanpa adanya pihak ketiga. Kesepakatan bersama tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan.

3) Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga dengan bersikap netral (*neutral*), tidak memihak (*impartiality*) dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini disebut mediator. Mediator memiliki fungsi hanya sebagai fasilitator yaitu membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahan tanpa memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Yang berarti keputusan diambil berada ditangan para pihak bukan pada tangan mediator.

4) Konsiliasi

Konsiliasi ialah penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan cara melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*neutral*), tidak memihak (*impartiality*), bersifat aktif, dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini disebut konsiliator. Konsiliator bertugas tidak sebagai fasilitator yang mana akan menjadi tugas mediator. Konsiliator bertugas memiliki pendapat tentang duduk persoalan, memberikan saran-saran yang meliputi keuntungan, kerugian dan mengupayakan untuk mencapai kesepakatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri

persengketaanya. Namun demikian, konsiliator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan. Artinya, pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak bukan di tangan konsiliator.

5) Arbitrase

Arbitrase ialah satu cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan yang didasarkan dari perjanjian arbitrase yang di bikin secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian melalui arbitrase ini melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter atau majelis arbitrase yang diberi kewenangan untuk mengambil putusan yang bersifat final dan mengikat (*binding*). Penyelesaian arbitrase ini harus mendsari pada perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa, belum terjadinya adanya sengketa (*pactum de compromittendo*) atau setelah adanya sengketa (*acta compromise*). Perjanjian arbitrase menjadi hal utama agar sebuah sengketa bisa diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase.

2.1.4 Implementasi Penyelesaian Sengketa Alternstif

Pada prinsipnya, secara proses penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua jalur yaitu jalur pengadilan (*litigation*) dan jalur di luar pengadilan (*non-litigation*). Jalur pengadilan (*litigation*) merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan lembaga pengadilan. Sedangkan jalur di luar pengadilan (*non-litigation*) merupakan proses penyelesaian sengketa tanpa melibatkan lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*).

Penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) atau ADR sering diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Yang mana pengertian pertama yang dijadikan acuan (*alternative to litigation*), maka seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*). Sedangkan pengertian penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai *alternative to adjudication*, maka dari itu mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, seperti halnya negoisasi, mediasi, dan konsiliasi.¹³ Pada pengertian *alternative to adjudication*, arbitrase bukan termasuk bagian dari alternatif Penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution*).

Di Indonesia, alternatif penyelesaian sengketa alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). UU AAPS ini memberikan pengertian yang berbeda antara arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁴ alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli. UU AAPS ini sekaligus menjadi landasan normatif diakuinya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigation*).

Dengan dilahirkannya UU AAPS ini diharapkan ikut menggeser pemahaman masyarakat yang menjadikan lembaga pengadilan sebagai solusi pertama (*the first*

¹³ Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 2000, hlm. 36

¹⁴ Lihat pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

solution) menjadi solusi akhir (*the last solution*). Selain itu, khususnya bagi dunia bisnis, *output* penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) lebih baik dari lembaga pengadilan yang *output*-nya cenderung *win-lose solution*. Hubungan baik bagi para pihak menjadi faktor penting dalam dunia bisnis setelah munculnya sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) merupakan jalur yang lebih baik dari jalur pengadilan.

Secara historis, penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) bukan sesuatu yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari terdapatnya jiwa kooperatif dalam menyelesaikan sengketa yang merupakan perwujudan dari sila keempat yaitu musyawarak untuk mufakat. Sila keempat, “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan*” memiliki makna yang terkandung, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila keempat ini sudah menjadi prinsip jiwa bagi masyarakat Indonesia ketika terjadi sengketa atau konflik.

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat misalnya: masyarakat Batak dengan budaya litigious, masih mengandalkan forum rungun adat. Minangkabau dengan lembaga hakim perdamaian minangkabau sebagai mediator dan konsiliator. Jawa dengan kesepakatan keseluruhan hadir sebagai suatu kesatuan. Praktik yang ada dimasyarakat tersebut secara normatif dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang memperkenalkan adanya lembaga perantara. Lembaga ini ialah suatu forum dan mekanisme penyelesaian perburuhan secara damai sebelum diteruskan pada proses adjudikasi (*adjudicative*).

Dengan didasari akar yang kuat inilah, penyelesaian sengketa alternatif dimaksudkan menjadi salah satu cara penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, alternatif penyelesaian sengketa dimaksudkan sebagai upaya awal (*primum remedium* atau *first resort*) dan pengembalian jalur pengadilan sebagai langkah terakhir (*ultimatum remedium* atau *the last resort*) dalam menyelesaikan sengketa.¹⁵

2.1.5 Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan Penyelesaian Sengketa Alternatif

Berikut ini adalah factor-faktor yang mendorong dan mendukung dikembangkannya Indonesia:

1) Faktor Ekonomi

Efektifitas waktu dan efesiensi biaya. Ketika peran dan fungsi pengadilan dianggap mengalami beban (*overloaded*), maka dengan penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*) dapat menghindari buang-buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*). Selain itu, luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas menjadi kelebihan yang tidak ditemukannya dalam lembaga pengadilan. Luasnya ruang lingkup ini akan bisa menghindari rasa kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum (*public interest*), Sehingga para pihak sangat terlibat dalam penyelesaian sengketa yang dihadapinya.¹⁶

2) Faktor Sosiologis

Faktor terjalinnya hubungan baik bagi para pihak. Dengan kata lain diharapkan tidak ada permusuhan di antara para pihak sehingga hubungan baik tetap terjaga.

¹⁵ Endrik Safudin, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Intrans Publishing, Malang, 2008, hlm. 15.

¹⁶ Ibid, hlm. 16

Dalam proses penyelesaiannya, para pihak diperlakukan secara wajar (*appropriate*) dan manusiawi (*humanly*) sebagai subjek yang berhak menentukan dan memutuskan sengketa yang dihadapinya. Tujuan ini tercapai karena proses yang mudah disesuaikan (*flexible*) yaitu lebih memiliki kelebihan untuk menghasilkan kesepakatan untuk kepentingan para pihak (*pareto optimal* atau *win-win solution*). Tidak terlalu formalistic (*unformalistic*) dan tidak terlampaui teknis (*untechnically*) juga menjadi daya tarik dari penyelesaian sengketa alternatif (*alternative dispute resolution*).

3) Faktor Historis

Bagi masyarakat Indonesia, penyelesaian sengketa bukanlah hal yang baru. Adanya jiwa kooperatif dalam menyelesaikan sengketa merupakan perwujudan dari sila keempat. Sila keempat “*kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*” menjadi ruh dalam setiap sendi-sendi dalam pergaulan hidup bangsa Indonesia. Misal: masyarakat Batak dengan budaya litigious, masih mengandalkan forum runggun adat. Minangkabau dengan lembaga hakim perdamaian minangkabau sebagai mediator dan konsiliator Di sisilain, secara normatif dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yang memperkenalkan adanya lembaga perantara jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Lembaga perantara dalam penyelesaian perselisihan perburuhan ini adalah suatu forum dan mekanisme penyelesaian perburuhan secara damai sebelum diteruskan pada proses adjudikasi (*adjudicative*). Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN)

secara historis juga menguatkan bahwa penyelesaian sengketa alternatif bukan sesuatu yang baru di Indonesia.

4) Faktor Politik

Meningkatnya perkembangan peran serta masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, adanya kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan kelibatan dimasyarakat dalam pengambil keputusan (*influence participation*). Bentuk-bentuk partisipasi dalam setiap proses dibuatnya suatu kebijakan, mulai dari tahap identifikasi, tahap perumusan, tahap pelaksanaan kebijakan, dan tahap evaluasi kebijakan. Akibat adanya pelibatan ini maka diperlukan lembaga pengelolaan berbagai perbedaan (konflik).¹⁷

2.2 Tinjauan Umum Tentang Arbitrase Online

Kurangnya perhatian terhadap arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa secara *online* saat penyelesaian sengketa perdagangan secara elektronik di Indonesia, Jika berlebihan untuk dikatakan tidak sama sekali. Dalam berbagai kesempatan membahas masalah perdagangan secara elektronik, dibahas juga penyelesaian sengketa yang menggunakan alternatif penyelesaian sengketa tetapi belum secara *online*. Hal ini berbeda arbitrase yang menyangkut sengketa pada umumnya, selama ini sudah dilakukan BANI dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan prosedur arbitrase.¹⁸

Langkah-langkah proses penyelesaian sengketa secara *online* hampir sama dengan proses arbitrase konvensional, yang membedakannya hanyalah tempat dan media yang digunakan saat

¹⁷ Ibid, hlm 17

¹⁸ Paustinud Siburian, *Arbitrase Online, (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, PT Djambatan, Jakarta, 2004, hlm.35.

proses penyelesaian sengketa. Arbitrase *online* dilaksanakan di internet dan dalam proses penyelesaian sengketa tidak diperlukan melalui tatap muka secara langsung. Yang membedakannya dengan arbitrase pada umumnya saat proses penyelesaian sengketa dilakukan hanya di dunia nyata dan mempertemukan para pihak secara langsung. Untuk sebagaimana kasus penyedia jasa lembaga arbitrase *online* dapat saja mempertemukan kedua belah pihak secara langsung demi memperlancar proses penyelesaian sengketa.

2.2.1 Pengertian Arbitrase Online

Arbitrase online adalah cara yang paling baik untuk penyelesaian sengketa di *cyber space*, karena dua alasan. Pertama, karena kurang efektivitasnya konsensus dalam mekanisme penyelesaian sengketa non-ajudikatif. Kedua, karena adjudikasi di pengadilan sering tidak efektif dan karena jarak territorial membuat orang harus bertatap muka sehingga memakan waktu dan ongkos, maka penyelesaian sengketa di dunia maya menjadi salah satu alternatif yang paling baik. Oleh karena itu, cara untuk meniadakan jarak territorial tersebut sehingga penyelesaian sengketa menjadi efektif adalah dengan arbitrase *online*.¹⁹ Cara ini menjadi salah satu mekanisme yang paling memiliki prospek masa depan untuk digunakan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa.

Negara penyelenggara arbitrase *online* yang terinstitusionalisasi adalah Amerika Serikat. Salah satu yang paling penting dari kehidupan mereka adalah sikap saling percaya. Sifat saling percaya merupakan bagian dari kesuksesan mereka pelaksanaan arbitrase *online* di Amerika Serikat. Hal yang sama juga harus dilihat sebagai prasyarat untuk pemberlakuan arbitrase *online* di Indonesia.

¹⁹ Gabrielle Kaufmann & Kohler Thomas Schultz, *Online Dispute Resolution Challenges for Contemporary Justice*, Netherlands, Kluwer Law International, 2004, hlm. 27

Arbitrase *online* sebagaimana telah disinggung sebelumnya, merupakan penyelesaian sengketa melalui internet, tidak bertatap muka dan menaruh kepercayaan pada lembaga arbitrase serta sikap saling percaya di antara para lembaga arbitrase dan di antara para pihak. Dalam konteks ini, hanya masyarakat yang memiliki *trust* yang bias menjalankan sistem arbitrase *online*.

Dalam kehidupan social dan politik modern, kita juga membutuh *law enforcement* alias aturan tegas, lugas, dan tanpa pandang bulu. Lebih dari satu decade silam,²⁰ dalam kehidupan modern, ada beberapa prestasi yang diperoleh oleh masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang diperoleh oleh masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi, antara lain, biaya administrasi yang tergolong rendah dan tingginya reliabilitas sebuah institusi. Sebaliknya, sebuah masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang rendah cenderung melahirkan pola hidup yang *inefficient*, *wasteful* dan *disorganized*.²¹

Kepercayaan kolektif yang kita kenal dengan kepercayaan publik. Bidang yang dekat dengan kepercayaan publik adalah politik dan ekonomi. Kepercayaan dibutuhkan dalam membangun dan menegaskan eksistensi sebuah peradaban di tengah masyarakat. Dengan kepercayaan, warga Negara meletakkan kebersamaan dan janji sosial bersama untuk menyelesaikan masalah. Atas nama kepercayaan, tidak akan terjadi konflik di masyarakat dengan multikulturalisme.

Apabila konsep kepercayaan ini diterapkan dalam konteks arbitrase *online*, tentu sangat relevan, setidaknya beberapa hal, yakni:

²⁰ Hilman Latief, *Trust*, Radar Yogyakarta September 2008

²¹ Ibid

Pertama, arbitrase *online* adalah penyelesaian sengketa jarak jauh yang tidak melibatkan para pihak untuk bertatap muka. Karena itu, di antara para pihak yang diandalkan adalah kepercayaan, yakni saling percaya pada satu sama lain, bahwa lembaga yang ditunjuk dan dipercaya secara bersama-sama oleh kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah mereka.

Kedua, sebagai instrument penyelesaian sengketa jarak jauh, arbitrase *online* menyelesaikan sengketa para pihak dan mengatur mekanisme penyelesaian di antara mereka.

Ketiga, setiap orang yang sudah berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase *online* percaya pada teknologi. Karena di antara mereka tidak ada pertemuan tatap muka, hanya melalui teknologi internet. Sehingga kepercayaan, kesepakatan khusus, dan itikad baik menjadi kunci arbitrase *online* di antara mereka.

Keempat, arbitrase *online* mengandalkan komitmen. Tipe masyarakat modern mengandalkan otonomi individu, pada kasus-kasus perdata mereka lebih suka menyelesaikan secara perdata dan proses hukum yang dibangun di atas kepercayaan daripada melalui jalur peradilan. Oleh sebab itu diperlukan komitmen masing-masing.

Kelima, di Indonesia, kepercayaan itu sudah mulai menguat, meskipun harus tetap dikonsolidasikan secara terus-menerus di antara sesama warga Negara. Telah dibentuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977 yang bersifat independen untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Minat penyelesaian sengketa melalui arbitrase meningkat setelah diundangkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²²

²² Ibid,

2.2.2 Karakteristik Arbitrase Online

Sejak adanya teknologi internet, penyelesaian sengketa mengambil keuntungan dari teknologi tersebut dari banyaknya permasalahan yang timbul dari adanya arbitrase *online* lebih sulit dari persoalan hukum sebagaimana dari persoalan teknologi.

Pelaksanaan arbitrase secara *online* dapat dilakukan dan dengan membuat putusan darimana melakukan tugasnya dengan baik. Putusan arbitrase merupakan putusan yang sifatnya memikat. Para arbitrator memiliki keyakinan untuk pengadilan yang menjalankan putusan-putusannya. Sebagaimana memiliki keinginan sangat besar, memiliki tujuan yang harus dilaksanakan dari suatu putusan dapat dilakukan di pengadilan²³. Arbitrase *Online* memiliki keuntungan untuk dan pelaku usaha transaksi pada *e-commerce* pada penyelesaian sengketa melalui ODR, disebutkan:

1. Penghematan waktu dan uang. Bahwasanya sudah terlihat pada Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan proses “tradisional”, proses penyelesaian sengketa secara online tidak memerlukan biaya banyak. Kelebihan ini berlaku para pihak tidak harus mengeluarkan pengeluaran untuk menghadiri persidangan dan biaya yang berhubungan pada proses saat itu. .proses yang tidak lambat pada ODR adalah keuntungan umumnya. Proses penyerahan waktu yang lebih singkat, serta penyelesaian dapat didasarkan dokumen setiap saat.
2. Pada umumnya pengeluaran untuk membayar pelayanan penyelesaian sengketa penggabungan dari biaya institusi penyelesaian sengketa, *fee* dan biaya pihak netral (mediator atau arbiter), dan biaya para pihak, beberapa biaya ini tidak dimasukkan.

²³ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online, (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik)*, Imagraph, Jakarta, 2004, hlm. 49

seperti tidak adanya biaya perjalanan untuk para pihak netral dan para pihak bersengketa. Untuk konsumen *e-commerce* untuk menghindari biaya besar dalam penyelesaian sengketa upaya ini dilakukan dalam bentuk kontribusi tahunan (misalnya biaya keanggotaan atau trust mark) atau dari pembayaran masing-masing kasus. Oleh karena itu, proses penyelesaian sengketa tergantung pada pendanaan oleh salah satu pihak secara eksklusif.²⁴

3. Pihak yang menggunakan akses internet lebih yakin dalam menghadapi proses akan dijalaninya, sebab mereka dapat dengan mudah mengontrol dan merespons apa yang terjadi dalam proses
4. jika para pihak enggan melakukan tatap muka, dapat menghindari pertemuan dengan pihak lawannya. Para pihak dapat menghindarkan diri perasaan takut akan diintimidasi dalam proses.

2.2.3 Kelebihan arbitrase online

Adapun kelebihan arbitrase online sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan sangat diutamakan untuk para pihak agar terjaga dengan cara tidak akan dipublikasikan.
- b. Arbitrase pada dunia pelaku usaha dapat mengupayakan etika bisnis ke dalam perilaku kalangan pengusaha untuk mengurangi kebiasaan kolusi dan melakukan kekerasan dalam penyelesaian sengketa di kalangan pengusaha.

²⁴ Paustinus Siburian, *Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 110

- c. Arbitrase online adalah forum penyelesaian sengketa yang membuat kepastian hukum untuk para pihak apabila terjadi sengketa. pada putusan arbitrase dapat dilakukan enforcement (penyelenggaraan) di Negara lain, maka membawa kedamaian bagi para pihak.
- d. Lebih cepat sehingga waktu yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa relatif lebih singkat, dengan berinteraksi dengan internet, tidak diperlukan tatap muka secara langsung, untuk pelaku usaha yang sibuk tidak memiliki waktu sehingga tidakterganggu dan tetap bisa menjalankan usahanya.
- e. Waktu dan mekanisme arbitrase *online* lebih mudah prosesnya, jadi biaya yang dikeluarkannya menjadi lebih hemat.²⁵
- f. Pihak yang ikut campur saat proses penyelesaian sengketa berasal dari kalangan ahli di bidangnya, dengan tujuan keputusan sengketa nantinya dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Dalam dunia bisnis, *realitionsip* baik para pihak adalah hal yang sangat diutamakan untuk *basic* bagi bertumbuhannya untuk hubungan kerjasama. Dan juga penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui metode-metode yang dapat menjaga hubungan baik di antara para pihak agar tetap harmonis.
- h. Tiada memihak salah satu agar memperoleh proses penyelesaian sengketa yang mengutamakan prinsip keadilan.

²⁵ Ibid, hlm 59

2.2.4 Kekurangan Arbitrase Online

Arbitrase online juga memiliki kekurangan. Sebagaimana dijelaskan adalah dibawah ini:

- a. Pada proses penyelesaian sengketa ini sangat bergantung pada internet akan tetapi keamanan mudah diretas.
- b. Belum dibuatkannya aturan hukum sehingga tidak jelas pada pengaturan tatanan prosedur pelaksanaan arbitrase online.
- c. Perjanjian arbitrase masih memiliki kesulitan untuk memverifikasi tanda tangan online pada untuk syarat sah
- d. Putusan arbitrase online masih mengalami kesulitan terutama pada hal eksekusi saat di lapangan.²⁶

²⁶ Ibid, hlm, 79